

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Dampak Perceraian terhadap Anak dalam Pespektif Maqashid Syariah dan Hukum Perlindungan Anak (Studi Kasus di Yayasan Panti Asuhan Nairul Umroh, Kota Bekasi), maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dampak perceraian terhadap anak dalam perspektif *maqashid syariah* dan hukum perlindungan anak di panti asuhan nairul umroh kota bekasi, dapat disimpulkan bahwa perceraian orang tua memberikan pengaruh yang negatif terhadap kondisi anak, baik dalam aspek sosial, pendidikan, maupun psikologis. Anak-anak yang menjadi korban perceraian cenderung mengalami perubahan perilaku, seperti menurunnya kepercayaan diri, kesulitan dalam berinteraksi sosial, serta berkurangnya motivasi belajar.

Dari sisi sosial, anak-anak mengalami kesulitan berinteraksi dan cenderung lebih tertutup, serta memiliki hambatan dalam membangun hubungan sosial.

Dari sisi pendidikan, perceraian menyebabkan kurangnya perhatian dan pendampingan dari orang tua, sehingga berdampak pada penurunan prestasi belajar anak. Sementara itu, dari aspek psikologis, anak mengalami tekanan emosional seperti rasa kehilangan, kecemasan, bahkan perasaan bersalah.

2. Dalam perspektif *maqashid syariah* kondisi tersebut mengandung risiko terhadap pemeliharaan agama (*hifz al-din*), akal (*hifz al-aql*), dan jiwa (*hifz al-nafs*), dan dalam perspektif hukum perlindungan anak, anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, serta kasih sayang, meskipun orang tuanya telah bercerai. Dalam hal ini panti telah berupaya menjalankan peran sebagai lembaga pengasuhan alternatif yang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara optimal.

Strategi yang dilakukan panti asuhan dalam mendukung pemulihan anak korban perceraian melalui pembinaan sosial, pendidikan, dan pendampingan psikologis secara bertahap dan berkelanjutan. Pada aspek sosial, anak dibimbing untuk beradaptasi dan membangun interaksi dengan lingkungan sekitar. Pada aspek pendidikan, panti memberikan dukungan belajar dan pemenuhan kebutuhan sekolah. Sedangkan dalam aspek psikologis, pengurus panti melakukan pendekatan emosional, memberikan perhatian, motivasi, serta menciptakan suasana kekeluargaan agar anak merasa aman dan diterima. Dengan adanya strategi tersebut, anak-anak korban perceraian tetap memiliki kesempatan untuk berkembang, memperoleh perlindungan, serta menjalani proses pemulihan dengan baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga memberikan dampak negatif jangka panjang terhadap perkembangan anak, sehingga diperlukan perhatian dan tanggung jawab bersama dari orang tua, masyarakat dan lembaga sosial.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Orang Tua

Orang tua yang telah bercerai diharapkan tetap harus menjalankan tanggung jawabnya terhadap anak, baik dalam bentuk kasih sayang, pendidikan, maupun pembinaan keagamaan. Meskipun hubungan suami istri telah berakhir, hubungan orang tua dan anak harus tetap terjaga agar perkembangan anak tetap terjaga secara optimal.

### 2. Bagi Lembaga Panti Asuhan

Panti Asuhan diharapkan terus meningkatkan program pembinaan dan pendampingan terhadap anak-anak korban perceraian, khususnya pembinaan sosial, pembinaan pendidikan, dan pendampingan psikologis, serta penguatan nilai-nilai keagamaan berbasis *maqashid syariah*.

### 3. Bagi Pemerintah dan Masyarakat

Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kondisi anak korban perceraian melalui program perlindungan anak, serta dukungan terhadap lembaga sosial yang berperan dalam pengasuhan anak. Bagi masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan sosial yang peduli dan mendukung terhadap perkembangan anak korban perceraian,

sehingga anak tidak merasa dikucilkan dan tetap memiliki kesempatan untuk berkembang secara baik di lingkungan masyarakat.